# BAB III

# PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

## 3.1 Bidang Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Bidang pelaksanaan kuliah kerja praktek ini penulis ditempatkan di bagian Pelayanan, dalam pelaksanaan tersebut penulis diberikan pengarahan dan bimbingan mengenai prosedur pencatatan dan pembayaran premi jaminan hari tua.

### 3.1.1 Prosedur Pencatatan

Prosedur merupakan komponen dari sistem informasi baik itu sistem informasi manajemen atau informasi akuntansi yang sering dilupakan, padahal tanpa prosedur sistem informasi sebaik apapun tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut **Departemen Pendidikan Nasional** dalam bukunya **"Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa" :**

**"Prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas".**

**(2008;1106)**

Menurut **Ardiyose** dalam bukunya **"Kamus Besar Akutansi" :**

**"Prosedur adalah suatu bagian system yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara seragam".**

**(2004;734)**

Menurut **Azhar Susanto** dalam bukunya **"Sistem Informasi Akuntansi" :**

**"Prosedur adalah rangkain aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama".**

**(2007;264)**

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang melibatkan beberapa orang dalam satu atau beberapa departemen yang ditetapkan untuk menjamin penanganan transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang dan dilaksanakan secara seragam.

### 3.1.2 Asuransi

#### 3.1.2.1 Pengertian Asuransi

Kehadiran usaha perasuransian yang berkembang selaras dengan perkembangan dunia merupakan hal yang tidak terelakan pada situasi dimana sebagian besar pengusaha dan anggota masyarakat memiliki kecenderungan untuk menghindari atau mengalihkan risiko keuangan. Usaha perasuransian mengambil alih atau menanggung sebagian risiko tersebut. Untuk itu, pengusaha atau pemegang polis atau pihak tertanggung harus membayar premi asuransi.

Pengertian asuransi menurut **Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246** dalam buku **"Manajemen Lembaga Keuangan"** yang ditulis oleh **Dahlan Siamat**, yaitu:

**"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tak tertentu."**

**(2004;419)**

Pengertian asuransi menurut **Undang-Undang no. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian** dalam buku **"Manajemen Lembaga Keuangan"** yang ditulis oleh **Dahlan Siamat**, yaitu:

**"Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul di suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan."**

**(2004:419)**

Dari kedua definisi di atas dapat dikemukakan beberapa hal berikut:

1. Badan usaha asuransi sebagai penanggung berhak menerima premi dan berkewajiban memberikan ganti rugi apabila suatu peristiwa yang merugikan terjadi.

2. Pihak tertanggung (individu, perusahaan atau lembaga) berkewajiban membayar premi dan berhak menerima ganti rugi apabila suatu peristiwa yang merugikan terjadi.
3. Usaha asuransi merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat (berupa premi) dan menginvestasikan dana tersebut pada berbagai perusahaan atau lembaga keuangan lain untuk memperoleh pendapatan.
4. Usaha asuransi bertujuan memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugiaan keuangan yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya.

### 3.1.2.2 Jenis Asuransi dan Perlindungan yang Mungkin

Pada Umumnya sebagian besar perusahaan harus mempertimbangkan perlindungan untuk berbagai situasi-situasi tertentu. Setiap jenis asuransi menawarkan cara untuk mengendalikan risiko yang mungkin terjadi. Namun biasanya seorang pengusaha terlebih dahulu menentukan apakah jenis asuransi yang dibutuhkan agar dapat mengurangi risiko yang akan terjadi pada perusahaan.

**Tabel 3.1.1**

**Jenis Asuransi dan Perlindungan yang Mungkin**

| NO | Jenis Asuransi | Perlindungan yang Mungkin |
|---|---|---|
| 1. | Properti | • Asuransi kebakaran untuk melindungi kerugian barang dan premi yang berasal dari keakaran |

| | | |
|---|---|---|
| | | dan halilintar. Bisa memperpanjang perlindungan hingga mencakup risiko-risiko yang berhubungan dengan ledakan, kerusuhan,kerusakakan kendaraan,angin topan dan asap.<br>• Asuransi pembongkaran dan pencurian dan perampokan untuk melindungi kerugian kerugian kecil untuk properti yag dicuri dalam kasus memasuki lokasi dengan paksa (pembongkaran dan pencurian) atau apabila terlibat kekuatan atau ancaman kekerasan (perampokan)<br>• Asuransi terhentinya bisnis akan membayar keuntungan bersih dan biaya-biaya ketika bisnis tersebut ditutup karena kebakaran atau penyebab lain yag diasuransikan. |
| 2. | Kecelakaan | • Pertanggungjawaban umum mencakup biaya pembelaan dan penilaian yang didapat terhadap perusahaan tersebut yang merupakan akibat dari luka tubuh atau kerusakan properti. Pencakupan ini juag bisa diperluas sehingga mencakup pertanggungjawaban produk.<br>• Pertanggungjawaban mobil dibutuhkan ketika |

| | | |
|---|---|---|
| | | para karyawan mengunakan mobil-mobil mereka sendiri untuk bisnis perusahaan. |
| 3. | Jiwa | • Asurasnsi jiwa melindungi kontinuitas bisnis (terutama persekutuan). Asuransi ini juga memberikan perindungan finansial untuk orang-orang yang selamat dari kepemilikan bisnis tunggal atau untuk kehilangan seorang eksekuif perusahaan yang utama. |
| 4. | Kompensasi Pekerja | • Mungkin merupakan sesuatu yang diperintahkan di beberapa negara. Mememberikan keuntungan untuk para karyawan dalam kasus luka yang berkaitan dengan pekerjaan. |
| 5. | Ikatan | • Ini mengubah tanggungjawab terhadap karyawan atas kinerja dari sebuah pekerjaan. Ia melindungi perusahaan dalam hal pencurian dana oleh karyawan atau melindungi pengontrak apabila yang dikontrak gagal menyelesaikan pekerjaan dalam batas waktu yang telah disetujui. |

**(Hisrich;2007:245)**

### 3.1.3 Premi

#### 3.1.3.1 Pengertian Premi

Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi. Besarnya premi atas keikutsertaan di asuransi yang harus dibayarkan telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan keadaan-keadaan dari tertanggung.

Menurut **Subagyo, dkk. :**

**"premi asuransi adalah sebagai uang yang dibayarkan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi yang dapat ditentukan dengan cara tertentu."**

**(1998 : 84)**

Menurut **Juli Irmayanto :**

**"premi adalah sesuatu yang diberikan sebagai hadiah atau derma atau sesuatu yang dibayarkan ekstra sebagai pendorong atau perancang atau sesuatu pembayaran tambahan di atas pembayaran normal."**

**(1997 : 144)**

Menurut **Soeisno Djojosoedarso :**

**"premi asuransi sebagai pembayaran dari tertanggung kepada penanggung, sebagai imbalan jasa atas pengalihan risiko para penanggung."**

**(2003 : 127)**

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa premi adalah Imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita dengan menyediakan sejumlah uang terhadap risiko hari tua.

### 3.1.3.2 Sistem Pembayaran Premi

Sistem Pembayaran Premi diatur oleh undang-undang, Dasar Hukum Pelaksanaan :

1. UU No.33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang jo. PP No.17 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
2. UU No.34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan jo. PP No.18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Jenis Premi :

1. Pembayaran Premi dalam program asuransi kecelakaan pada PT Jasa Raharja dikenal dengan 2 (dua) bentuk yaitu Iuran Wajib (IW) dan Sumbangan Wajib (SW).
2. Iuran Wajib dikutip atau dikenakan kepada penumpang alat transportasi umum seperti kereta api, pesawat terbang, bus dan sebagainya (pasal 3 (1) a UU No.33/1964 jo pasal 2 (1) PP No.17/1965). Sedangkan khusus penumpang kendaraan bermotor umum di dalam kota dan Kereta Api jarak pendek (kurang dari 50 km) dibebaskan dari pembayaran iuran wajib tersebut
3. Sumbangan Wajib dikutip atau dikenakan kepada pemilik/pengusaha kendaraan bermotor (pasal 2 (1) UU No.34/1964 jo pasal 2 (1) PP No.18/1965).

Besaran Premi dan santunan

1. Untuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Santunannya di atur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
2. Untuk Iuran Wajib dan santunannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan

Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara.

Teknis Pengutipan Premi

1. Iuran Wajib

   Setiap penumpang yang akan menggunakan alat transportasi umum membayarkan iuran wajib yang disatukan dengan ongkos angkut pada saat membeli karcis atau membayar tarif angkutan dan pengutipan ini dilakukan oleh masing-masing operator (pengelola) alat transportasi tersebut.

2. Sumbangan Wajib

   Pembayaran Sumbangan Wajib dilakukan secara periodik (setiap tahun) di kantor Samsat pada saat pendaftaran atau perpanjangan STNK.

Beberapa aturan/peraturan yang berkaitan dengan premi asuransi menurut kajian penulis . antara lain adalah, :

1. pertama; Pasal 21 Ayat 2 UU No.2/1992 mengatakan bahwa melakukan penggelapan premi diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp2,5 miliar.
2. Kedua; Pasal 8 KMK 422/2003 yang mengatur tentang waktu pembayaran premi dari tertanggung/broker kepada penanggung, waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran premi, kebijakan perusahaan yang

ditetapkan apabila pembayaran premi dibayar melewati tenggang waktu pembayaran premi.

3. Ketiga; KMK 423/2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian mengatakan bahwa ada pemeriksaan berkala dan pemeriksaan khusus dapat dilakukan oleh pemerintah setiap saat apabila ada laporan atau hal hal khusus.
4. Keempat; Pasal 17 dan 18 KMK 425/2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjangn Usaha Asuransi, menegaskan bahwa premi yang belum disetor tidak boleh melebihi modal sendiri perusahaan pialang asuransi.Perusahaan pialang asuransi/reasuransi harus menyampaikan laporan semester per 30 Juni dan per 31 Desember serta laporan operasional yang berakhir per tanggal 31 Desember.

### 3.1.4 Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pengertian jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan **Undang-undang RI No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja** dalam buku **"PT JAMSOSTEK (persero)"** yaitu,

**"Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia."**

**(PT JAMSOSTEK (persero):3)**

Dalam pengertian formal, ISSA ( *International Social Security Association* ) mengartikan jaminan sosial sebagai perlindungan yang diberikan bagi anggota masyarakat untuk suatu resiko atau peristiwa tertentu, dengan tujuan menghindari sejauh mungkin terjadinya peristiwa yang mengakibatkan hilang atau turunnya sebagian besar penghasilan.

Jaminan sosial tenaga kerja memiliki aspek,menurut **Penjelasan atas Undang-undang RI No.32 tahun 1992** dalam buku **"PT JAMSOSTEK (persero)"** diantaranya adalah,

**"a. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya,**
**b. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja"**

**(PT JAMSOSTEK (persero):17)**

Untuk melindungi tenaga kerja dari risiko-risioko yang terjadi maka ada beberapa ruang lingkup dalam penjaminan. menurut **Penjelasan atas Undang-undang RI No.32 tahun 1992** dalam buku **"PT JAMSOSTEK (persero)"** yaitu,

**"Adapun ruang lingkup yang diatur di dalam Undang-undang meliputi:**
**1. Jaminan Kecelakaan Kerja**
**2. Jaminan Kematian**
**3. Jaminan Hari Tua**
**4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan"**

**(PT JAMSOSTEK (persero):18)**

Untuk menjadi peserta jamsostek, perusahaan maupun tenaga kerja dapat mendaftarkan diri ke badan penyelenggara, dimana badan penyelenggara menurut **Undang-undang RI No.32 tahun 1992** dalam buku **"PT JAMSOSTEK (persero)"** adalah

**"Badan Penyelenggara adalah badan hukum yang bidang usahanya menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja"**

**(PT JAMSOSTEK (persero):4)**

Dan ketentuan untuk menjadi peserta jamsostek telah di atur dalam **Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per-12/Men/VI/2007** yang ditulis dalam buku **"PT JAMSOSTEK (persero)"** yaitu;

**"(1). Setiap pengusaha yang mengajukan pendaftaran kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara harus mengisi formulir :**

**a. Pendaftaran perusahaan ( formulir Jamsostek 1)**

**b. Pendaftaran tenaga kerja ( formulir Jamsostek 1a )**

**c. Daftar Upah/rincian iuran tenaga kerja ( formulir Jamsostek 2a )**

**(2). Setiap tenaga kerja yang telah menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, yang akan diikut sertakan pada program jaminan pemeliharaan keselamatan harus mengisi formulir Jamsostek 1a dan menyerahkan kepada Badan Penyelenggara.**

**(3). Pengusaha harus menyampaikan formulir Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Penyelenggara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya formulir tersebut oleh pengusaha yang bersangkutan yang dibuktikan dengan tanda terima atau tanda terima pengiriman pos dan diterima oleh Badan Penyelenggara sebelum efektif berlakunya kepesertaan.**

**(4). Kesepakatan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dimulai sejak tanggal 1 (satu), pada bulan sebagaimana dinyatakan formulir Jamsostek 1."**

**(PT JAMSOSTEK (persero):4)**

Sesuai **Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per-12/Men/VI/2007** yang ditulis dalam buku **"PT JAMSOSTEK (persero)" s**etelah mendaftar menjadi peserta, maka peserta berhak mendapatkan;

**" - Badan Penyelenggara menerbitkan sertifikat kepesertaan, kartu peserta dan kartu pemeliharaan kesehatan paling lambat 7 (tuju) hari sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan iuran pertama dibayar..**

**- Bentuk sertifikasi kepesertaan untuk pengusaha, kartu peserta untuk tenaga kerja dan kartu pemeliharaan kesehatan untuk tertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Badan Penyelenggara"**

**(PT JAMSOSTEK (persero):4)**

### 3.1.5 Program Jaminan Hari Tua

Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu.

Iuran Program Jaminan Hari Tua:

1. Ditanggung Perusahaan = 3,7%
2. Ditanggung Tenaga Kerja = 2 %

### 3.2.1 Manfaat Program JHT

Kemanfaatan Jaminan Hari Tua adalah sebesar akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya. Jaminan Hari Tua akan dikembalikan/ dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan hasil pengembangannya, apabila tenaga kerja:

1. Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap
2. Mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya 5 tahun dengan masa tunggu 6 bulan
3. Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/ABRI.

### 3.2.2 Peraturan Pemerintah Mengenai Jaminan Hari Tua

Pasal 24

(1) Besarnya Jaminan Hari Tua adalah keseluruhan iuran yang telah disetor, beserta hasil pengembangannya.

(2) Jaminan Hari Tua dibayar kepada tenaga kerja yang telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun atau cacad total untuk selama-lamanya, dan dapat dilakukan:

   a. Secara sekaligus apabila jumlah seluruh jaminan Hari Tua yang harus dibayar kurang dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
   b. Secara berkala apabila seluruh jumlah jaminan, Hari Tua mencapai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau lebih, dan dilakukan paling lama 5 (lima) tahun.

(3) Pembayaran Jaminan Hari Tua secara berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan atas pilihan tenaga kerja yang bersangkutan.

Pasal 25

(1) Dalam hal tenaga kerja meninggalkan wilayah Indonesia untuk selama-lamanya, pembayaran Jaminan Hari Tua dilakukan sekaligus.

(2) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengajukan pembayaran Jaminan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara.

Pasal 26

(1) Pembayaran Jaminan Hari Tua dilakukan sekaligus kepada Janda atau Duda dalam hal:

a. Tenaga kerja yang menerima pembayaran jaminan secara berkala meninggal dunia, sebesar sisa jaminan Hari Tua yang belum dibayarkan;
b. Tenaga kerja meninggal dunia.

(2) Dalam hal tidak ada Janda atau Duda maka pembayaran jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan kepada Anak.

(3) Janda atau Duda atau anak mengajukan pembayaran Jaminan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara.

Pasal 27

(1) Tenaga Kerja yang telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun tetapi masih tetap bekerja, dapat memilih untuk menerima pembayaran jaminan hari tuanya pada saat berusia 55 (lima puluh lima) tahun atau pada saat tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja.

(2) Dalam hal tenaga kerja memilih untuk tidak menerima pembayaran Jaminan Hari Tua pada usia 55 (lima puluh lima) tahun, maka pembayaranJaminan Hari Tua dilakukan sejak tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja.

(3) Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), mengajukan pembayaran Jaminan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara.

Pasal 28

Tenaga kerja yang telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun dan tidak bekerja lagi mengajukan pembayaran Jaminan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara.

Pasal 29

Tenaga kerja yang cacad total tetap untuk selama-lamanya sebelum mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun berhak mengajukan pembayaran Jaminan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara.

Pasal 30

Badan Penyelenggara menetapkan besarnya Jaminan Hari Tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun dan memberitahukan kepada tenaga kerja yang bersangkutan.

Pasal 31

Berdasarkan pengajuan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Pasal ayat 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 dan Pasal 29 Badan Penyelenggara membayarkan secara sekaligus atau berkala sesuai dengan ketentuan Pasal 24.

Pasal 32

(1) Dalam hal tenaga kerja berhenti bekerja dari perusahaan sebelum mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun dan mempunyai masa

kepesertaan serendah-rendahnya 5 (lima) tahun dapat menerima Jaminan Hari Tua secara sekaligus.

(2) Pembayaran Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan setelah melewati masa tunggu 6 (enam) bulan terhitung sejak saat tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja.

(3) Dalam hal tenaga kerja dalam masa tunggu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bekerja kembali, jumlah jaminan Hari Tua yang menjadi haknya diperhitungkan dengan Jaminan Hari Tua berikutnya.

### 3.2.3 Tata Cara Pengajuan Jaminan

1. Setiap permintaan JHT, tenaga kerja harus mengisi dan menyampaikan formulir 5 Jamsostek kepada kantor Jamsostek setempat dengan melampirkan:
   a. Kartu peserta Jamsostek (KPJ) asli.
   b. Kartu Identitas diri KTP/SIM (fotokopi).
   c. Surat keterangan pemberhentian bekerja dari perusahaan atau Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial.
   d. Surat pernyataan belum bekerja di atas materai secukupnya.
2. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang mengalami cacat total dilampiri dengan Surat Keterangan Dokter
3. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggalkan wilayah Republik Indonesia dilampiri dengan:

a. Pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia
b. Photocopy Paspor
c. Photocopy VISA

4. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum usia 55 thn dilampiri:
   a. Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit/Kepolisian/Kelurahan
   b. Photocopy Kartu keluarga
5. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang berhenti bekerja dari perusahaan sebelum usia 55 thn telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun telah melewati masa tunggu 6 (enam) bulan terhitung sejak tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja, dilampiri dengan:
   a. Photocopy surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan
   b. Surat pernyataan belum bekerja lagi
   c. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang menjadi Pegawai Negeri Sipil/ ABRI.

Selambat-lambatnya 30 hari setelah pengajuan tersebut PT Jamsostek (persero) melakukan pembayaran JHT.

### 3.3.1 Bagian-Bagian Yang Terlibat Dalam Pelayanan dan Pembayaran Jaminan Hari Tua pada PT JAMSOSTEK (persero) Cabang Bandung 1

Organisasi merupakan sebuah sistem yang tidak dapat dipisahkan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dalam menjalankan tugasnya sistem harus bekerjasama. Ketika ada satu bagian yang tidak bekerja atau mengalami masalah, maka akan mempengaruhi kerja bagian yang lain. Agar Organisasi dapat berjalan dengan baik maka harus bekerja bersama-sama sehingga dapat mencapai tujuan Organisasi yang diharapkan.

Dalam Organisasi terdapat departemen-departemen yang dikelompokkan secara tegas mengenai *Job Description* dan hak dari masing-masing bagian. Demikian halnya pada PT JAMSOSTEK (Persero) Cabang Bandung 1 terdapat departemen yang merupakan bagian-bagian yang bertugas didalam perusahaan yang terkait dalam prosedur pelayanan dan pembayaran. Adapun bagian-bagian yang terkait dalam Prosedur Pelayanan dan pembayaran PT JAMSOSTEK (Persero) Cabang Bandung 1 sebagai berikut :

1. *Costumer Service Officer* dan *Provider Service Officer*

   Tugas yang dilakukan oleh *Costumer Service Officer* dan *Provider Service Officer* adalah sebagai berikut:

   - Melayani pengajuan jaminan kecelakaan kerja secara langsung maupun secara *On Line* atau *By Phone*.

- Melayani *komplain*, maupun keluhan atau masalah peserta jaminan kecelakaan kerja secara langsung maupun secara *On Line* atau *By Phone*.
- Melakukan penelitian maupun pemeriksaan kecelakaan jika terjadi penetapan mengenai kecelakaan.

2. Verivikator Jaminan
    - Mendata Formulir yang telah di ajukan.
    - Menghitung besarnya jaminan yang akan diberikan.
3. Departemen Ketenagakerjaan
    - Tempat pengajuan pelaporan kecelakaan kerja pada tahap 1.
    - Melakukan penelitian maupun pemeriksaan kecelakaan jika terjadi penetapan mengenai kecelakaan.
4. Outsourching
    - Tempat melengkapi administrasi dan pembayaran dari pihak jamsostek.

### 3.3.2 Prosedur Pencatatan dan Pembayaran Jaminan Hari Tua pada PT JAMSOSTEK (Persero) Cabang Bandung 1

Prosedur Pencatatan dan Pembayaran Jaminan Hari Tua pada PT JAMSOSTEK (Persero) telah di atur dalam **Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per-**

**12/Men/VI/2007** yang ditulis dalam buku **"PT JAMSOSTEK (persero)"**, dapat disimpulkan:

(1) Tenaga Kerja yang telah menerima pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari sebelum usia 55 (lima puluh lima) tahun, maka tenaga kerja yang bersangkutan melalui pengusaha mengajukan permintaan pembayaran Jaminan Hari Tua kepada Badan penyelenggara dengan mengisi formulir Jamsostek 5 selambat-lambatnya 15 (lima belas) hariu setelah menerima pemberitahuan tersebut.

(2) Berdasarkan pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana di maksud dalam ayat (1), Badan Penyelenggara menetapkan dan membayarkan Jaminan Hari Tua secara sekaligus atau berkala sesuai dengan pilihan tenaga kerja yang bersangkutan.

(3) Dalam hal tenaga kerja yang meninggal dunia dan masih berhak menerima Jaminan Hari Tua secara berkala, maka keluarga tenaga kerja yang bersangkutan mengajukan permintaan pembayaran sisa jaminannya kepada Badan Penyelenggara denga disertai surat kematian dan selanjutnya Badan Penyelenggara membayarkan secara sekaligus kepada ahli waris tenaga kerja yang bersangkutan.

(4) Tenaga kerja yang berhenti bekerja dari perusahaan sebelum usia 55 (lima puluh lima) tahun dan telah mempunyai masa kepesertaan aktif (membayar iuran) maupun non-aktif (tidak membayar iuran) sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dan setelah melewati masa tunggu 6 (enam) bulan maka tenaga kerja dapat mengajukan

permintaan pembayaran Jaminan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara dengan mengisi formulir Jamsostek 5 dengan melampirkan :

a. Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) asli dan masih berlaku
b. Surat keterangan pemberhentian bekerja dari perusahaan atau penetapan pengadilan hubungan industrial
c. Kartu Identitas (foto copy kartu tanda penduduk/Surat ijin mengemudi dan kartu keluarga) yang masih berlaku.

### 3.3.3 Hambatan-Hambatan Dalam Pencatatan dan Pembayaran Jaminan Hari Tua pada PT JAMSOSTEK (persero) Cabang Bandung 1

Dalam menjalankan kegiatan pelaksanaan pencatatan dan pembayaran, pihak Jamsostek menghadapi hambatan yang beragam. Adapun hambatan yang dihadapi oleh PT JAMSOSTEK (Persero) Cabang Bandung1 dalam pemberian pencatatan dan pembayaran adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya informasi mengenai cara prosedur pengajuan maupun pembayaran Jaminan Hari Tua sehingga peserta jaminan Hari Tua sering mengalami kesulitan dan sering terjadi kesalahan maupun kurangnya data formulir yang harus dipenuhi.
2. Kurangnya tenaga ahli dalam pelayanan jaminan hari tua, sehingga sering kali peserta jaminan hari tua menunggu cukup lama untuk dapat menyelesaikan masalah yang akan diajukan.

3. Kurangnya teknologi untuk meng-*input* maupun mengelola data menggunakan komputer, karena jika masih menggunakan secara manual maka kinerja menjadi kurang efektif.

### 3.3.4 Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh PT JAMSOSTEK (Persero) Cabang Bandung 1 Dalam Mengatasi Hambatan Tersebut

Upaya yang dilakukan oleh PT JAMSOSTEK (Persero) Cabang Bandung 1 dalam menyelesaikan setiap permasalahan atau hambatan yang hadapi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai cara prosedur pengajuan maupun pembayaran Jaminan Hari Tua melalui poster yang ditempel di dinding kantor.
2. Para tenaga ahli yang berpontesi akan diberikan beasiswa untuk melanjutkan jenjang studi lainnya, ini diharapkan akan meningkatkan kinerja para tenaga ahli.
3. Dengan semakin berkembangnya teknologi PT JAMSOSTEK (persero) terus mengembangkan pengolahan data menggunakan komputer hingga sekarang menjadi lebih baik lagi.